

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor 32 Tahun 2022

Nomor 32

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 32 Tahun 2022

Tanggal 1 Juli 2022



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 32 TAHUN 2022  
TENTANG

LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 198);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
7. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
10. Sentra Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat SKP adalah pusat kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda di dalam suatu organisasi/lembaga/yayasan yang membina beberapa Wirausaha Muda Pemula.
11. Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
12. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat LPKP Daerah adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) LPKP Daerah merupakan lembaga fasilitasi permodalan guna mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) LPKP Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### Bagian Kedua

##### Fungsi

##### Pasal 3

LPKP Daerah berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk mulai menjalankan usahanya.

## Bagian Ketiga

## Tugas

## Pasal 4

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKP Daerah mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana dan program kegiatan;
  - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
  - c. melakukan pendataan sumber dana permodalan;
  - d. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
  - e. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
  - f. menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
  - g. mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
  - h. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
  - j. melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula.
- (2) LPKP Daerah memberikan fasilitas akses permodalan sampai Wirausaha Muda Pemula layak memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.

## BAB III

## TIM LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DAERAH

## Pasal 5

- (1) Gubernur membentuk Tim Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Daerah, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Daerah.
- (2) Tim Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 6

Tim Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. Pengarah; dan
- b. Pelaksana.

## Pasal 7

Susunan organisasi Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

- a. Pembina: Gubernur.
- b. Ketua: Wakil Gubernur.
- c. Sekretaris: Sekretaris Daerah.
- d. Anggota:
  1. Asisten Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
  2. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga.
  3. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung bidang pendapatan Daerah.
  4. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
  5. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
  6. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata.
  7. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.
  8. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
  9. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
  10. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan hortikultura.
  11. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan peternakan.
  12. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
  13. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
  14. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil.
  15. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

16. Kepala Unit Kerja yang membidangi urusan bidang hukum dan hak asasi manusia.
  17. Kepala Unit Kerja yang membidangi urusan bidang kesejahteraan rakyat.
  18. Kepala Unit Kerja yang membidangi urusan bidang organisasi.
  19. Kepala Unit Kerja yang membidangi urusan bidang pemerintahan dan kerja sama.
- e. Sekretariat: Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga.

#### Pasal 8

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memiliki kewenangan untuk memberikan arahan dan pembinaan kepada Pelaksana.

#### Pasal 9

Susunan organisasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Kelompok Kerja.

#### Pasal 10

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melaksanakan tugas LPKP dengan memperhatikan arahan Pengarah.
- (2) Fungsi dan tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### Pasal 13

Pelaksana berasal dari kalangan profesional yang direkrut dengan kriteria:

- a. peduli dan berdedikasi terhadap pengembangan kewirausahaan;
- b. bertanggung jawab dan mampu bekerja dengan timnya maupun dengan berbagai pihak;

- c. tenaga profesional yang non partisan;
- d. berpengalaman di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah;
- e. memiliki kompetensi atau keahlian di bidang manajemen, keuangan, permodalan dan dunia usaha lainnya; dan
- f. memiliki kompetensi atau keahlian di bidang sosial, ekonomi, hukum, dan kebijakan publik.

#### Pasal 14

Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dan huruf b, masing-masing jumlahnya 1 (satu) orang.

#### Pasal 15

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas teknis substantif, Pelaksana dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kelompok kerja.
- (3) Tiap Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (4) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan profesional.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling banyak berjumlah 3 (tiga) kelompok kerja.
- (2) Masing-masing kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Untuk mempermudah koordinasi masing-masing kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris.

#### Pasal 17

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri dari:

- a. Kelompok Kerja Bidang Edukasi dan Inkubasi Bisnis;
- b. Kelompok Kerja Bidang Pengembangan Kemitraan; dan
- c. Kelompok Kerja Bidang Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi.

#### Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, LPKP Daerah dibantu sebuah sekretariat yang disediakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada LPKP Daerah.

#### BAB IV

##### MEKANISME PENILAIAN KELAYAKAN USAHA DAN PENGUSULAN BANTUAN PERMODALAN

###### Pasal 19

- (1) Wirausaha Muda Pemula mengajukan permohonan bantuan permodalan kepada LPKP dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki proposal bisnis yang prospektif;
  - b. memiliki potensi dan kemampuan kewirausahaan;
  - c. belum memperoleh bantuan permodalan; dan
  - d. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana.
- (2) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, objektif, dan inklusif.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Ketua Pelaksana.

###### Pasal 20

- (1) Wirausaha Muda Pemula yang dinilai memenuhi persyaratan memperoleh bantuan permodalan dapat diusulkan untuk memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.
- (2) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. hibah;
  - b. dana bergulir;
  - c. penjaminan;
  - d. subsidi bunga;
  - e. modal ventura; dan/atau
  - f. bentuk permodalan lainnya.
- (3) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

##### MONITORING DAN EVALUASI

###### Pasal 21

- (1) LPKP Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- laporan dari Wirausaha Muda Pemula penerima bantuan permodalan;
  - pengamatan langsung di lapangan; dan
  - penerimaan informasi dari masyarakat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk memperbaiki sistem dan kinerja pemberian bantuan permodalan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LPKP Daerah dibebankan pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Juli 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,  
  
SETIAWAN WANGSAATMAJA